



P U T U S A N

PIDANA No : 04/ PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BENNI GUSFANY Bin BUSNI A. RAHMAN ;
Tempat Lahir : Pangkalpinang ;
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 04 Agustus 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Desa Selindung Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta dan/atau Direktur CV.GRAHA MAS selaku Kontraktor atau Pemborong pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 ;
Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejari Koba Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2011, Nomor : PRINT-01/N.9.16.4/Ft.1/01/2011, sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 31 Januari 2011 (tahanan rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Januari 2011, Nomor : 62/H/ Pen.Pid/2011/PN.SGT, sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 26 Februari 2011 (tahanan rumah);



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Februari 2011, Nomor : 51/K/Pen.Pid/2011/PN.SGT, sejak tanggal 27 Februari 2011 s/d. tanggal 27 April 2011(tahanan rumah);
5. Perpanjangan Penahanan Ke-I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 April 2011, Nomor : 82/Pen.Pid/2011/PT BABEL, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 (tahanan rumah);
6. Perpanjangan Penahanan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 82/Pen.Pid/2011/PT BABEL, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011 (tahanan rumah);
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 82/Pen.Pid/2011/PT BABEL, tanggal 04 Januari 2012, sejak tanggal 04 januari 2012 sampai dengan 02 Pebruari 2012 (tahanan rumah);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan/salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2011, nomor 43/PID.B/2011/PN.Sgt tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaannya tanggal 26 Januari 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN**, dalam kedudukannya selaku Direktur CV. GRAHA MAS berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. GRAHA MAS Nomor : 07 Tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/18/SPK/APBD/2009 Antara Pihak Pertama, yaitu Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si. Selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 *dengan* Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN**



BUSNI A. RAHMAN selaku Direktur CV. GRAHA MAS sebagai Pihak Kedua, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **MARDINATA Bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Agustus Tahun 2009 sampai dengan bulan November tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira bulan September Tahun 2009 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah mengadakan pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) dengan Pagu Dana untuk pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009 tanggal 03 Februari 2009 ditunjuklah Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009, yaitu sebagai Ketua saksi ARI YANUAR PRIHATIN, ST , sebagai Sekretaris saksi ANDI ORIZ, SH dan ditunjuk sebagai anggota saksi Drg. M. ANAS MA'RUF, saksi DESTA NOVIAR, SKM dan saksi YIYI Z DWITRI, SP.
- Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pelelangan dalam suatu pengadaan barang / jasa pemerintah termasuk kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 harus mengacu kepada Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah antara lain:



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4;

Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4;

Ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (3) taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Ayat (5) efisien sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ayat (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Ayat (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Ayat (8) bertanggung jawab sebagaimana pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (9) keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Ayat (10) kepatutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Ayat (11) manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pelelangan dalam suatu pengadaan barang / jasa pemerintah termasuk kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 harus terlebih dahulu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilaksanakan yaitu sebelum memulai proses pelelangan suatu kegiatan pengadaan barang / jasa, yang menyusun adalah Tim Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dalam Pasal 10 ayat (5) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan adalah huruf b: Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri.
- Bahwa Selanjutnya yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab II: Pengadaan Yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa-Bagian keempat:Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 13, angka (2), menyebutkan “HPS disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa”.
- Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Bab II: Pengadaan Yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa-Bagian keempat:Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 13, angka (3), menyebutkan: “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai



terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

- Bahwa kaitannya HPS dengan prinsip dasar/azaz umum pengelolaan keuangan negara serta Etika Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4;

Ayat (1) berbunyi : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kelima –Etika Pengadaan, Pasal 5 menyebutkan :

huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuntungan negara dalam pengadaan barang/ jasa;

huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I, Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Bab I: Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah –huruf E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) –angka 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain:

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan,
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/engineer's estimate (EE),
- c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS,
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan,
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan /instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan.



- f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen.
- g. daftar harga standar/tariff biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun 2009 senyatanya Panitia Pengadaan barang / jasa tidak dilibatkan dalam membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sudah dibuat dan disusun oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebutlah yang digunakan oleh Panitia pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), yang awalnya bulan Agustus 2009 Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** ada mengantarkan pesanan sepanduk di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** melihat di kaca ruang saksi MARDINATA BIN ROZALI, ada pengumuman lelang Kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 selanjutnya Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** bertanya kepada saksi MARDINATA BIN ROZALI mengenai syarat-syarat mengikuti lelang tersebut, saksi MARDINATA BIN ROZALI meminta harga serta gambar/spesifikasi dari Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** mengajukan sebesar Rp. 97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan gambar/spesifikasi diminta untuk disiapkan dari perusahaan Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** mengatakan karena ini kegiatan Pemilihan Langsung (PML) maka saksi MARDINATA BIN ROZALI meminta Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan, selanjutnya atas



permintaan tersebut Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** bersedia.

- Bahwa saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), sebelumnya tidak melakukan survey ke lapangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi hanya menggunakan data gambar/spesifikasi serta harga yang telah terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV.GRAHA MAS berikan yang kemudian oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI dasar untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	VOLUME (UNIT)	SPESIFIKASI	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Papan Nama / Billboard Media Publikasi Perpajakan	4 (empat) buah	Kontruksi tiang single Pole ø 6" Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 mm dan stelbess 40 x 40 mm Pondasi Cor Beton + Panel 1 muka ukuran 3 x 4 m Penampang alumunium 0,6 mm Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	2.310.000,- .560.000,- .625.000,- 3.135.000,- .870.000,-	98.000.000,-
			Jumlah + Pajak	24.500.000,-	
				jumlah + Pajak	.000.000,-

- Bahwa Selanjutnya saksi MARDINATA BIN ROZALI menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Panitia Pengadaan barang/jasa, dan Saksi ANDI ORIZ, SH selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) mengetahui dan melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



(PPTK) dan saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran, menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 mengumumkan Lelang Pemilihan Langsung untuk kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 di Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia II Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Jalan By Pass No. 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Perusahaan yang diundang yaitu CV.Graha Mas, CV. Sarana Jasa, dan CV. Surya Indah Sejati melakukan Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi, dan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 25 Agustus 2009 perusahaan yang diundang tersebut memasukan Dokumen Prakuilifikasi dengan harga penawaran sebagai berikut:

1. CV.Graha Mas, dengan Direktur terdakwa BENNY GUSEFANY, mengajukan harga penawaran Rp. 97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. CV. Sarana Jasa, dengan Direktur sdr. APRI SOEGIHARTATO, mengajukan harga penawaran Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
3. CV. Surya Indah Sejati, dengan Direktur saksi JEMMI THOMAS, dengan harga penawaran Rp. 97.920.000,- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah itu Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 melakukan penelitian evaluasi dokumen Prakuilifikasi dan berdasarkan kelengkapan dokumen, harga Penawaran terendah serta hasil koreksi Aritmatik selanjutnya pada tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 menyampaikan usulan calon pemenang pengadaan Media Publikasi Perpajakan, yaitu CV. GRAHA MAS kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset



Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah, kemudian pada tanggal 16 September 2009 saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah menetapkan CV. GRAHA MAS selaku pemenang lelang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 640 / 18 / APBD / DPPKAD / 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si sebagai Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran, dengan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** sebagai Pihak Kedua selaku Direktur CV. GRAHA MAS, untuk melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah dengan nilai kontrak Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan 16 November 2009. Kemudian setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640 / 19 / SPMK / SPBD / DPPKAD / 2009 tanggal 02 Oktober 2009, maka terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan uraian dan kualitas pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Billboard Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi tiang single pole ϕ 6" • Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 dan Stelbess 40 x 40 • Pondasi cor beton. • Panel 1 muka ukuran 4 x 3 m • Penampang alumunium 0,6 mm • Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing 	4 buah	.450.000,-	97.800.000,-
	TOTAL			97.800.000,-



Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640 / 18 / APBD / DPPKAD / 2009, pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan sebanyak 4 (empat) buah dan penentuan pemasangan atau penentuan Billboard perpajakan ditentukan oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan, dan Kecamatan Pangkalan Baru.

- Bahwa pada tanggal 09 November 2009 terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kemudian saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan kepada Tim Pemeriksa Barang / Jasa untuk melakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45 / 123 / V/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 terbentuklah Tim Pemeriksa Barang / Jasa yang terdiri dari saksi A. SYARIFFULLAH NIZAM, SE, MAP sebagai Ketua merangkap anggota, saksi HENDRY FRANSIUS, SE sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan sebagai anggota lainnya di tunjuk saksi HERRY SUGEMA, A. Md, saksi AFRIZAL, SH, saksi FAHROZI, saksi SANTO, dan satu orang unsur dari SKPD terkait, lalu pada tanggal 11 November 2009 dan tanggal 12 November 2009 saksi HERRY SUGAMA, saksi FAHROZI, saksi SANTO didampingi saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tim Pemeriksa Barang / Jasa melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4 (empat) buah papan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang berada di Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan di Kecamatan Pangkalan Baru tidak dilakukan pemeriksaan, yang mana hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang / Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi tiang single pole lingkaran tiang 6 (enam) inch, panjang tiang 6 (enam) meter 5,5 meter dipermukaan sedangkan 0,5 meter di dalam tanah / dibaut cor beton.
2. Konstruksi Panel siku ukuran lebar 50x50 mm telah sesuai.



3. Panel 1 muka ukuran 3x4 meter menggunakan penampang aluminium 0,6 meter telah sesuai dengan posisi tegak (portrait) tinggi 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan posisi berbaring (landscape) tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 4 (empat) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Pangkalan Baru.
 4. Jenis pondasi menggunakan cor beton tetapi tim tidak mengetahui volume cor beton.
 5. Material ada tetapi tim tidak mengetahui apakah menggunakan Flexi 340 Gr digital printing atau tidak.
 6. Stelbess menggunakan besi Holo dikontrak tertulis stelbess ukuran 40x40 mm tetapi dilapangan ukuran besi stelbess hanya 30x30 mm dan masalah berapa banyak atau panjang besi dipergunkaan tim tidak mengetahui.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Barang / Jasa menyampaikan hasil temuan mereka berupa pemasangan besi stelbess yang berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kepada saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan, yaitu terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersedia untuk memperbaikinya, sehingga Tim Pemeriksa Barang / Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) percaya akan hal tersebut, sehingga karena percayanya terhadap terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), keesokan harinya tanggal 13 November 2009 Tim Pemeriksa Barang / Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA / 479 / PPBD / 2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa Barang / Jasa dan pihak rekanan, yaitu CV. GRAHA MAS dengan Direktornya terdakwa



BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang dikerjakan oleh terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS telah selesai 100% (seratus persen). Kemudian terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA / 08 / DPPKAD / 2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh sdr. ASNOL dan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tetapi sampai dengan penyerahan barang tersebut, terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah memperbaiki hasil temuan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Media Publikasi Perpajakan (billboard).

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA / 479 / PPBD / 2009 tanggal 12 November 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA / 08 / DPPKAD / 2009 tanggal 12 November 2009 tersebut, maka terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS mengajukan permohonan pembayaran harga borongan yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah, atas surat permohonan tersebut kemudian saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si mendisposisi surat tersebut kepada Kabid Pengelola Keuangan yang selanjutnya didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi supardi, kemudian saksi supardi membuat surat Permintaan Langsung, Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009, surat pengantar yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 19 November 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Supardi dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA BIN ROZALI serta formulir ringkasan kegiatan dengan nomor, tanggal dan tanda tangan orang yang sama, kemudian diterbitkan Surat Perintah



Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SP2D, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si yang ditujukan kepada rekening CV. GRAHA MAS dengan Nomor Rekening : 144.61.00333 Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang. Kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran, yaitu untuk pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA BIN ROZALI, Bendahara Pengeluaran, pihak rekanan, yaitu terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** dan diketahui oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADPDAP, AK., M.Si.

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada kenyataannya, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009 dan terdapat harga yang terlalu tinggi (mark up) dalam pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan sesuai dengan hasil pemeriksaan atau perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli IRAWAN D.YULIANTORO, ST, MT., tanggal 08 Oktober 2010, bahwa 1 (satu) unit billboard media perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yaitu :



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang besi diameter 6	1,00	btg	1.000.000,00	1.000.000,00
.	Besi L.40.40	5,00	btg	200.000,00	1.000.000,00
.	Besi Hollow 12 m2	,40	kg	.000,00	.000,00
.	Alumunium sheet	,00	M2	.950,00	.400,00
.	Material Cover	,00	M2	.000,00	000.000,00
.	Digital printing	,08	M3	.355,00	58.108,40
.	Pondasi beton 1:3:5 tebal 12 cm				
	Jumlah				3.797.508,40
	Keuntungan wajar 10%				379.750,84
	Jumlah + Keuntungan				4.177.259,24
	PPN 10 %				417.725,92
	Jumlah + PPN 10 %				4.594.985,16
	Upah kerja + ongkos kirim (40%)				1.837.994,07
	Jumlah Total				6.432.979,23
	Pembulatan				6.433.000,00

Sehingga seharusnya untuk pembuatan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.732.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) unit x Rp. 6.433.000,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), namun pada kenyataannya pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengeluarkan biaya sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau per unitnya sebesar Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN**, bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/18/SPK/APBD/2009 bersama-sama dengan saksi MARDINATA Bin



ROZALI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN**, dalam kedudukannya selaku Direktur CV. GRAHA MAS berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. GRAHA MAS Nomor : 07 Tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/18/SPK/APBD/2009 Antara Pihak Pertama yaitu Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si. Selaku Pengguna Anggaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 *dengan* Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN**



BUSNI A. RAHMAN selaku Direktur CV. GRAHA MAS sebagai Pihak Kedua, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **MARDINATA Bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Agustus Tahun 2009 sampai dengan bulan November tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sekira bulan September Tahun 2009 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah mengadakan pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) dengan Pagu Dana untuk pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009 tanggal 03 Februari 2009 ditunjuklah Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009, yaitu sebagai Ketua saksi ARI YANUAR PRIHATIN, ST , sebagai Sekretaris saksi ANDI ORIZ, SH dan ditunjuk sebagai anggota saksi Drg. M. ANAS MA'RUF, saksi DESTA NOVIAR, SKM dan saksi YIYI Z DWITRI, SP.
- Bahwa kemudian ditunjuk pula saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/01/DPPKAD/2009, tanggal 15 Januari 2009.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II:



Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah- Bagian Keenam: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD.

Pasal 12:

Ayat (5) : PPTK mempunyai tugas mencakup :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa dalam pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun 2009 senyatanya Panitia Pengadaan barang / jasa tidak dilibatkan dalam membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sudah dibuat dan disusun oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebutlah yang digunakan oleh Panitia pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), yang awalnya bulan Agustus 2010 Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** ada mengantar pesanan sebanduk di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** melihat di kaca ruang saksi MARDINATA BIN ROZALI, ada pengumuman lelang Kegiatan pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 selanjutnya Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** bertanya kepada saksi MARDINATA BIN ROZALI mengenai syarat-syarat mengikuti lelang tersebut, saksi MARDINATA BIN ROZALI meminta harga serta gambar/spesifikasi dari Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** kemudian Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** mengajukan sebesar Rp.



97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan gambar/spesifikasi diminta untuk disiapkan dari perusahaan Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** mengatakan karena ini kegiatan Pemilihan Langsung (PML) maka saksi **MARDINATA BIN ROZALI** meminta Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** untuk menyiapkan 3 (tiga) perusahaan, selanjutnya atas permintaan tersebut Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** bersedia.

- Bahwa saksi **MARDINATA BIN ROZALI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard), sebelumnya tidak melakukan survey ke lapangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi hanya menggunakan data gambar/spesifikasi serta harga yang telah terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV.GRAHA MAS berikan yang kemudian oleh saksi **MARDINATA BIN ROZALI** dasar untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	VOLUME (UNIT)	SPESIFIKASI	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Papan Nama / Billboard Media Publikasi Perpajakan	4 (empat) buah	Kontruksi tiang single Pole ø 6” Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 mm dan stelbess 40 x 40 mm Pondasi Cor Beton + Panel 1 muka ukuran 3 x 4 m Penampang alumunium 0,6 mm Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing	2.310.000,- .560.000,- .625.000,- 3.135.000,- .870.000,-	98.000.000,-
			Jumlah + Pajak	24.500.000,-	
				jumlah + Pajak	.000.000,-



Selanjutnya saksi MARDINATA BIN ROZALI menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada Panitia Pengadaan barang/jasa, dan Saksi ANDI ORIZ, SH selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) mengetahui dan melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditandatangani oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran, menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan 4 (empat) buah papan reklame atau billboard Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 mengumumkan Lelang Pemilihan Langsung untuk kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 di Papan Pengumuman di Sekretariat Panitia II Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Jalan By Pass No. 1 Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Perusahaan yang diundang yaitu CV.Graha Mas, CV. Sarana Jasa, dan CV. Surya Indah Sejati melakukan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, dan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 25 Agustus 2009 perusahaan yang diundang tersebut memasukan Dokumen Prakualifikasi dengan harga penawaran sebagai berikut:

1. CV.Graha Mas, dengan Direktur terdakwa BENNY GUSFANY, mengajukan harga penawaran Rp. 97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
2. CV. Sarana Jasa, dengan Direktur sdr. APRI SOEGIHARTATO, mengajukan harga penawaran Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
3. CV. Surya Indah Sejati, dengan Direktur saksi JEMMI THOMAS, dengan harga penawaran Rp. 97.920.000,- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



Setelah itu Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 melakukan penelitian evaluasi dokumen Prakuilifikasi dan berdasarkan kelengkapan dokumen, harga Penawaran terendah serta hasil koreksi Aritmatik selanjutnya pada tanggal 14 September 2009 Panitia Pengadaan barang / jasa pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) Tahun 2009 menyampaikan usulan calon pemenang pengadaan Media Publikasi Perpajakan, yaitu CV. GRAHA MAS kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah, kemudian pada tanggal 16 September 2009 saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah menetapkan CV. GRAHA MAS selaku pemenang lelang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2009 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 640 / 18 / APBD / DPPKAD / 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si sebagai Pihak Pertama selaku Pengguna Anggaran, dengan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** sebagai Pihak Kedua selaku Direktur CV. GRAHA MAS, untuk melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah dengan nilai kontrak Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan masa pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2009 sampai dengan 16 November 2009. Kemudian setelah terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640 / 19 / SPMK / SPBD / DPPKAD / 2009 tanggal 02 Oktober 2009, maka terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** melaksanakan pekerjaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dengan uraian dan kualitas pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Billboard Perpajakan <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi tiang single pole ø 6” • Kontruksi panel Besi Siku 50 x 50 	4 buah	.450.000,-	97.800.000,-



	dan Stelbess 40 x 40 <ul style="list-style-type: none"> • Pondasi cor beton. • Panel 1 muka ukuran 4 x 3 m • Penampang alumunium 0,6 mm • Material cover Flexi 340 Gr Digital Printing 			
	TOTAL			97.800.000,-

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 640 / 18 / APBD / DPPKAD / 2009, pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan Satuan Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan sebanyak 4 (empat) buah dan penentuan pemasangan atau penentuan Billboard perpajakan ditentukan oleh saksi MARDINATA BIN ROZALI, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Sungai Selan, dan Kecamatan Pangkalan Baru.

- Bahwa pada tanggal 09 November 2009 terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, kemudian saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan kepada Tim Pemeriksa Barang / Jasa untuk melakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45 / 123 / V/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 terbentuklah Tim Pemeriksa Barang / Jasa yang terdiri dari saksi A. SYARIFFULLAH NIZAM, SE, MAP sebagai Ketua merangkap anggota, saksi HENDRY FRANSIUS, SE sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan sebagai anggota lainnya di tunjuk saksi HERRY SUGEMA, A. Md, saksi AFRIZAL, SH, saksi FAHROZI, saksi SANTO, dan satu orang unsur dari SKPD terkait, lalu pada tanggal 11 November 2009 dan tanggal 12 November 2009 saksi HERRY SUGAMA, saksi FAHROZI, saksi SANTO didampingi saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tim Pemeriksa Barang / Jasa melakukan pemeriksaan barang sebanyak 4 (empat) buah papan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang berada di Kecamatan Koba, Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan di Kecamatan



Pangkalan Baru tidak dilakukan pemeriksaan, yang mana hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang / Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) adalah sebagai berikut :

1. Konstruksi tiang single pole lingkaran tiang 6 (enam) inch, panjang tiang 6 (enam) meter 5,5 meter dipermukaan sedangkan 0,5 meter di dalam tanah / dibaut cor beton.
2. Konstruksi Panel siku ukuran lebar 50x50 mm telah sesuai.
3. Panel 1 muka ukuran 3x4 meter menggunakan penampang alumunium 0,6 meter telah sesuai dengan posisi tegak (portrait) tinggi 4 (empat) meter dan lebar 3 (tiga) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Koba dan Kecamatan Sungai Selan, sedangkan posisi berbaring (landscape) tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 4 (empat) meter ada di 2 (dua) lokasi, yaitu di Kecamatan Simpang Katis dan Kecamatan Pangkalan Baru.
4. Jenis pondasi menggunakan cor beton tetraopi tim tidak mengetahui volume cor beton.
5. Material ada tetapi tim tidak mengetahui apakah menggunakan Flexi 340 Gr digital printing atau tidak.
6. Stelbess menggunakan besi Holo dikontrak tertulis stelbess ukuran 40x40 mm tetapi dilapangan ukuran besi stelbess hanya 30x30 mm dan masalah berapa banyak atau panjang besi dipergunkaan tim tidak mengetahui.
 - Dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Barang / Jasa menyampaikan hasil temuan mereka berupa pemasangan besi stelbess yang berbeda dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kepada saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan, yaitu terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersedia untuk memperbaikinya, sehingga Tim Pemeriksa Barang / Jasa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) percaya akan hal tersebut, sehingga karena percayanya terhadap terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), keesokan harinya tanggal 13 November 2009 Tim Pemeriksa Barang / Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA / 479 / PPBD / 2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pemeriksa Barang / Jasa dan pihak rekanan, yaitu CV. GRAHA MAS dengan Direkturnya terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) yang dikerjakan oleh terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS telah selesai 100% (seratus persen). Kemudian terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS membuat Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA / 08 / DPPKAD / 2009 tanggal 12 November 2009 yang ditandatangani oleh sdr. ASNOL dan terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS. Tetapi sampai dengan penyerahan barang tersebut, terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** dan saksi MARDINATA BIN ROZALI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan tidak pernah memperbaiki hasil temuan Tim Pemeriksa Barang / Jasa Media Publikasi Perpajakan (billboard), dan tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : BA / 479 / PPBD / 2009 tanggal 12 November 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : BA / 08 / DPPKAD / 2009 tanggal 12 November 2009 tersebut, maka terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** selaku Direktur CV. GRAHA MAS mengajukan permohonan pembayaran harga borongan yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, Ak.,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah, atas surat permohonan tersebut kemudian saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si mendisposisi surat tersebut kepada Kabid Pengelola Keuangan yang selanjutnya



didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi SUPARDI, kemudian saksi SUPARDI membuat surat Permintaan Langsung, Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009, surat pengantar yang ditujukan kepada saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M. Si selaku Pengguna Anggaran tertanggal 19 November 2009, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi SUPARDI dan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA BIN ROZALI serta formulir ringkasan kegiatan dengan nomor, tanggal dan tanda tangan orang yang sama, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SP2D, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si yang ditujukan kepada rekening CV. GRAHA MAS dengan Nomor Rekening : 144.61.00333 Bank Sumsel Cabang Pangkal Pinang. Kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran, yaitu untuk pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan pengadaan Media Publikasi Perpajakan (billboard) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu saksi MARDINATA BIN ROZALI, Bendahara Pengeluaran, pihak rekanan, yaitu terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN** dan diketahui oleh Pengguna Anggaran, yaitu saksi Drs. ROBINSON NADAPDAP, AK., M.Si.

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 pada kenyataannya, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/18/SPBD/DPPKAD/2009 tanggal 02 Oktober 2009 dan terdapat harga yang terlalu tinggi (mark up) dalam pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 dan sesuai dengan hasil



pemeriksaan atau perhitungan fisik oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli IRAWAN D.YULIANTORO, ST, MT., tanggal 08 Oktober 2010, bahwa 1 (satu) unit billboard media perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Tiang besi diameter 6	1,00	btg	1.000.000,00	1.000.000,00
	Besi L.40.40	5,00	btg	200.000,00	1.000.000,00
	Besi Hollow 12 m2	,40	kg	.000,00	.000,00
	Alumunium sheet	,00	M2	.950,00	.400,00
	Material Cover	,00	M2	.000,00	000.000,00
	Digital printing	,08	M3	.355,00	58.108,40
	Pondasi beton 1:3:5 tebal 12 cm				
	Jumlah				3.797.508,40
	Keuntungan wajar 10%				379.750,84
	Jumlah + Keuntungan				4.177.259,24
	PPN 10 %				417.725,92
	Jumlah + PPN 10 %				4.594.985,16
	Upah kerja + ongkos kirim (40%)				1.837.994,07
	Jumlah Total				6.432.979,23
	Pembulatan				6.433.000,00

Sehingga seharusnya untuk pembuatan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 hanya membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.732.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) x Rp. 6.433.000,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), namun pada kenyataannya pengadaan 4 (empat) buah papan billboard atau papan reklame tentang Media Publikasi Perpajakan di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 mengeluarkan biaya sebesar



Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau per unitnya sebesar Rp. 24.450.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa **BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN**, bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 640/18/SPK/APBD/2009 bersama-sama dengan Saksi **MARDINATA Bin ROZALI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 bertentangan dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dirugikan sebesar Rp.72.068.000,- (tujuh puluh dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN, berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, di Kurangi Selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan Perintah agar Terdakwa di Tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa BENNI GUSFANY bin BUSNI A. RAHMAN membayar uang pengganti Sebesar Rp. 26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah)
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 , beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009.
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :
⇒ 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



- ⇒ 143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- ⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut hakim majelis Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNI GUSFANY Bin BUSNI A. RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BENNI GUSFANY Bin BUSNI A. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** ”;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti Sebesar Rp. 26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.

- ⇒ 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009.
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu



Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;

- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya.
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 , beserta Lampirannya ;
- ⇒ 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009.
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Tahun Anggaran 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

⇒ Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan negeri Sungailiat tanggal 30 November 2011 nomor 43/PidB/2011/PN.Sgt Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana akta permintaan banding nomor 45B/Akta.Pid/2011/PN.Sgt dan pernyataan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan negeri Sungailiat pada tanggal 07 Desember 2011 akta nomor 45B/Akta.Pid/2011/PN.Sgt dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut di hadapan Panitera Pengadilan negeri Sungailiat sebagaimana Akta Permintaan Banding nomor 45B/Akta.Pid/2011/PN.Sgt tanggal 07 Desember 2011 dan pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2011 nomor 46B/Akta.Pid/2011/PN.Sgt.

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 16 desember 2011 di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana akta Penerimaan Banding tanggal nomor 45B/Akta.Pid/2011/PN.Sgt dan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 desember 2011;

Menimbang bahwa atas Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 09 Januari 2012 dan Kontra Memori Bandingnya tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 09 Januari 2012, dan atas memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya kepada Panitera pengadilan negeri Sungailiat tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2011 nomor 43/Pid.B/2011/PN.Sgt serta memori banding dan kontra memori banding baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang di dalam memori banding dan kontra memori banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk dapat mempengaruhi putusan Hakim Tingkat Pertama karena putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2011 nomor 43/Pid.B/2011/PN.Sgt telah tepat dan benar;

Mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana didakwakan di dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang selanjutnya majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dan Terdakwa serta barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan didalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dinyatakan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang oleh karenanya pertimbangan hukum majelis Tingkat pertama tersebut dinilai tepat dan benar dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding sendiri dengan demikian majelis Hakim Tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November 2011 nomor 43/Pid.B/2011/PN.Sgt, kecuali mengenai redaksi amar putusan pada angka 6 (enam) di dalam putusan tersebut perlu diperbaiki dengan melengkapinya dengan ketentuan sebagaimana tersebut didalam pasal 18 ayat (2) dan ayat(3) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini dan mendukung semangat pemerintah di dalam memberantas tindak pidana korupsi dan melaksanakan Undang-undang tindak pidana Korupsi secara konsekwen serta untuk menimbulkan dampak psikologis di dalam masyarakat maka majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan perlu untuk melakukan penahayanan terhadap Terdakwa didalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tertera di dalam amnar putusan;

Mengingat pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi



Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;**
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 November nomor 43/PID.B/2011/PN.SGT yang amar selengkapnya sebagai berikut:**
 1. **Menyatakan Terdakwa BENNY GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;**
 2. **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;**
 3. **Menyatakan Terdakwa BENNY GUSFANY BIN BUSNI A. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”;**
 4. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
 5. **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
 6. **Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.26.034.000,- (dua puluh enam juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang**



cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan agar Terdakwa ditahan di dalam Rumah tahanan Negara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);
9. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/41/V/2009, tanggal 03 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan Pelelangan Pengadaan Barang / Jasa pada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- ⇒ 1 (satu) lembar asli kwitansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebesar Rp.97.800.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3680/LS/BL/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 931/130/LS/BL/DPPKAD/2009 Tanggal 21 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Surat Pengantar) Tanggal 19 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Ringkasan) Tanggal 19 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Belanja Pengeluaran DPPKAD Nomor : 130/LS/DPPKAD/2009 (Rincian) Tanggal 19 November 2009;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPh Psl 22 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;



- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan Papan Nama / Billboard An. CV. Graha Mas Pkp Keg. Media Publikasi Perpajakan, Tanggal 24 November 2009 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 19 November 2009.
- ⇒ 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/123/V/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Pembentukan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 955/12/DPPKAD/2009 Tanggal 13 Januari 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Sebagai Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.22/02/BKD/2009 Tanggal 09 Januari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, beserta Lampirannya.
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD/2009 Tanggal 15 Januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009, beserta Lampirannya;
- ⇒ 1 (satu) eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/93/DPPKAD/2009 Tanggal 28 September 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/01/DPPKAD Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 , beserta Lampirannya ;

⇒ **1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 900/324/DPPKAD/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, Hal : Pengajuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah TA. 2009, beserta Lampirannya ;**

⇒ **1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Asli Nomor : 640/18/SPK/APBD/DPPKAD/2009 Tanggal 2 Oktober 2009.**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi pengadaan Rangka Baliho Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 CV. GRAHA MAS ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. GRAHA MAS ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SURYA INDAH SEJATI ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Penawaran Pengadaan Media Publikasi Perpajakan CV. SARANA JASA ;**

⇒ **1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelelangan Pengadaan Media Publikasi Perpajakan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2009.**

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

⇒ **Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :**

- **28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);**
- **143 (seratus empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**
- **2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);**
- **2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**



Dirampas untuk Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : KAMIS tanggal 02 PEBRUARI 2011 oleh **SYAFWAN ZUBIR, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, Hakim Tipikor, **MASRUDDIN CANIAGO, SH.MH**, Hakim Tipikor dan **AHMAD PANANI SH**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut yang dibantu oleh **SUNARYO** Panitera Pengganti Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **MASRUDDIN CANIAGO, SH.MH,**

SYAFWAN ZUBIR, SH. M.Hum

2. **AHMAD PANANI SH,**

Panitera Pengganti

SUNARYO